



**P U T U S A N**

**Nomor : 94/Pdt. G/2012/PA Tkl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh :

=====, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, pendidikan, SLTA, bertempat tinggal di Jalan =====, Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat.

**M E L A W A N**

=====, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan =====, Desa =====, Kecamatan =====, kabupaten Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 94/Pdt.G/2012/PA Tkl. tanggal 3 Oktober 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 244/66/IX/2002, tertanggal 14 September 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Majene, Selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Desa =====, Kabupaten Mamuju, selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan =====, Kabupaten Takalar, selama 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama =====, perempuan, umur 9 tahun dan =====, Perempuan umur 5 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Maret 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Juni 2011 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat disebabkan karena Tergugat marah jika ditanya tentang perempuan yang menelponnya;
  - c. Tergugat suka bermain cinta dengan perempuan lain ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti tanggal 18 Oktober 2012, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti tanggal 13 November 2012, ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :

Sehelai fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 244/66/IX/2002 tanggal 14 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup dan di stempel Pos dan oleh majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi Kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : =====, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ===== dan Tergugat yang bernama =====, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Majene selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Mamuju, selama 3 tahun, dan sekarang penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan =====, Kabupaten Takalar, sedangkan Tergugat tinggal di =====, Kecamatan ===== Kabupaten Majene, Sulawesi Barat .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun membina rumah tangga namun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama =====, dan =====;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sebab Tergugat malas bekerja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat juga memukul Penggugat pada saat bertengkar, selain itu Tergugat sering memukul Penggugat jika di tanya tentang perempuan yang menelponnya dan Tergugat suka bermain mata dengan perempuan lain.
- Bahwa yang menanggung biaya hidup Penggugat dan Tergugat selama ini adalah orang tua Penggugat, dan Penggugat sendiri yang mencari nafkah dengan jalan menjahit pakaian.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat karena Tergugat pernah datang ke Takalar.
  - a. Bahwa yang pertama meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
  - b. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. bapak Penggugat menasehati Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mau dengan Tergugat, bahkan Tergugat menyatakan kalau Penggugat mau menikah silahkan saja, karena Tergugat sendiri sudah mau menikah dengan perempuan lain.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : =====, pada pokoknya menerangkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama =====, dan Tergugat bernama =====, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Majene, selama 1 tahun, kemudian tinggal di Majene di rumah kediaman sendiri di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Mamuju, selama 3 tahun, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan =====, Kabupaten Takalar, sedangkan Tergugat tinggal di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak bernama ===== dan =====;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2011, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa berpisahnya penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat waktu makan bersama karena saksi menegur anak Penggugat, lalu Tergugat marah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanggung biaya hidup Penggugat dan tergugat selama ini adalah orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri yang mencari nafkah dengan jalan menjahit pakaian.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat karena Tergugat pernah datang ke Takalar.
- Bahwa yang pertama meninggalkan rumah adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat, karena bapak Penggugat pernah menasehati Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mau dengan Penggugat, bahkan Tergugat menyatakan kalau Penggugat mau menikah silahkan saja, karena Tergugat sendiri sudah mau menikah dengan perempuan lain.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai dua orang anak tidak rukun lagi disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2010, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat disebabkan karena Tergugat marah jika ditanya tentang perempuan yang meneleponnya, selain itu Tergugat bermain mata dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat hingga kini telahpisah sejak Juni 2011.

Berdasarkan alasan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim memutuskan Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, berdasarkan "P" diajukan Penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/66/IX/2002 tanggal 14 September 2002 yang telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama Puang Rapi bin Puang Mangita sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebab Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak





kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat saat bertengkar, jika ditanya tentang perempuan yang menelponnya, selain itu juga saksi mengetahui kalau Tergugat bermain mata dengan perempuan lain akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juni 2011.
3. Bahwa benar selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa benar Penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.
5. Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dalil Penggugat telah dikuatkan oleh dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan :

القضاء علي الغائب جاز ان كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitum gugatannya penggugat tidak meminta agar Majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka meskipun Penggugat tidak meminta dalam petitum gugatannya, namun secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Mejne dan Kantor Urusan Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba' in shughra Tergugat Saharuddin bin Lombong terhadap Penggugat Andi Suryani R binti C. Dg. Manrapi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Kecamatan =====, Kabupaten Majene, dan Kantor Urusan agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 M. bertepatan tanggal, 20 Muharram 1434 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Dra. Hj. Hajrah sebagai ketua majelis, Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I dan Maryam Fadhila Hamdan S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hasniah, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I

Dra. Hj. Hajrah

Hakim Anggota

Maryam Fadhila Hamdan, S.H.I

Panitera Pengganti

Hasniah, S.H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
  2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,00-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00-
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000.00.-
- Jumlah : Rp. 301.000,00-
- (Tiga ratus satu ribu rupiah)